



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 188 / 7 / 411.517.05 / 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah Desa, telah diundangkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sidorejo.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan Pengangkatan Ulang Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa tugas ke dalam jabatan baru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa dari Camat Sawahan Nomor : 141/ 269 /411.517/2017 tanggal 10 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap **60 (enam puluh)** tahun.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2017**.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 14 Maret 2017

KEPALA DESA SIDOREJO



(SUTRIONO)

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Sawahan
2. Ketua BPD Sidorejo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 188 / 7 / 411.517.05 / 2017

TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SUMARJI NGANJUK,19-08-1969	Kebayan II	Kepala urusan Umum dan Perencanaan	
2.	HARI SUWITO NGANJUK,31-12-1958	Kebayan I	Kepalan Urusan Keuangan	
3.	DARMADI NGANJUK,15-07-1983	Jogoboyo	Kepala seksi Pemerintahan.	
4.	LULUT SUPRIADI NGANJUK, 02 - 02 -1971	Jogotirto	Kepala seksi Kesejahteraan dan pelayanan	
5.	KAMBALI NGANJUK,05-10-1970	Modin	Pelaksana seksi Pelayanan	

KEPALA DESA SIDOREJO